

PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAAN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

THE FULFILLMENT OF SOCIAL WELFARE WITH OPTIMIZATION OF GREEN OPEN SPACE IN URBAN AREAS BASED ON LEGAL AND POLICY PERSPECTIVES

Imas Sholihah

Pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: imas.sholihah1708@gmail.com

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Telp. 021-0817126, Jakarta Timur
E-mail : sleem.ndr@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the legal systems and Governmental policies to achieve a minimum of 30% Green Open Space (GOS) of urban areas. It is one of the steps towards the optimization of the declining GOS as the impact of rapid development, the rate of population growth and urbanization, as well as the occurrence of land conversion. The management of at least 30% GOS of urban areas becomes important because it relates to the fulfillment of social welfare efforts, particularly with regard to the spiritual welfare of urban society. In the sphere of social welfare, the function of GOS in relation to the fulfillment of spiritual welfare has some functions that are in line with the four functions of the social welfare, i.e. the functions of prevention, healing, development and supporting. Social welfare through the existence of GOS includes the fulfillment of the quality of life in terms of a physical, mental and spiritual condition of the society of urban areas. In order to fulfill the welfare, optimization on the scope of the law and policy is conducted through development policies. The policies are directed to sustainable development, Spatial Act, some ministerial regulations and local regulations that are prepared as legal guidance and reference to conduct GOS. Since 2011, Green City Development Program (GCDP) have resulted a positive impacts against the addition of GOS. In the sphere of land conversion control and licensing mechanism, public awareness of the importance of GOS; supervision and coaching for land licensing officers still need to be addressed. Optimization of GOS of urban areas can be realized if there is synergy between policy makers and implementers with law and policy, as well as the role of private parties, legal entities, and the public balanced by supervision and coaching, especially in terms of land conversion control through licensing mechanism.

Keywords : *social welfare, green open space, urban areas, legal and policy perspectives.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perangkat hukum dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan minimal 30% RTH kawasan perkotaan sebagai salah satu langkah optimalisasi terhadap penyelenggaraan RTH yang mengalami penurunan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta terjadinya alih fungsi lahan. Penyelenggaraan minimal 30% RTH kawasan perkotaan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Pada lingkup kesejahteraan sosial, fungsi RTH dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan spiritual memiliki fungsi yang sejalan dengan empat fungsi kesejahteraan sosial yakni fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial melalui keberadaan RTH meliputi terpenuhinya kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan dimaksud, optimalisasi pada lingkup hukum dan kebijakan dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, Undang-Undang Penataan Ruang, beberapa

peraturan menteri dan peraturan daerah disiapkan sebagai pedoman dan acuan hukum bagi penyelenggaraan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sejak tahun 2011 berpengaruh positif terhadap penambahan RTH. Dalam lingkup pengendalian alih fungsi lahan dan mekanisme perizinan, kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH, pengawasan dan pembinaan bagi pejabat pemberi izin pemanfaatan lahan masih perlu dibenahi. Optimalisasi RTH kawasan perkotaan dapat terwujud jika tercipta sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum dan kebijakannya, peran serta pihak swasta, badan hukum dan masyarakat, yang diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme perizinan.

Kata Kunci : *kesejahteraan sosial, ruang terbuka hijau, kawasan perkotaan, perspektif hukum dan kebijakan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan dalam rangka memenuhi salah satu tujuan negara sebagaimana diikrarkan dalam konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum. Secara konseptual, menurut Midgley (Suradi, 2007) kesejahteraan umum atau dalam hal ini bermakna kesejahteraan sosial, merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan.

Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan terutama dibidang infrastruktur. Kota dan perkotaan merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundangan, sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Mengingat perkembangan suatu kota selalu diikuti oleh proses urbanisasi, dengan demikian kota dan perkotaan selalu bersifat dinamis baik struktur, bentuk, dan wajah serta penampilan kota. Perkembangan kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya (Samsudi, 2010).

Kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kriteria Kawasan Perkotaan merupakan dasar standar minimal dalam rangka menetapkan batas wilayah suatu kawasan perkotaan yaitu: a) Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan seperti industri, perdagangan dan jasa; b) Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; c) Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar yang dihitung dari rasio jumlah penduduk pada kawasan budidaya; dan d) Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian modal transportasi (Kurniawan, 2006). Kawasan perkotaan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat di kawasan pedesaan baik dengan tujuan beralih pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan lainnya, sehingga berdampak pada tingginya urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan.

Laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berdasarkan data %tase penduduk daerah perkotaan di Indonesia tahun 2010-2035 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2010 presentase penduduk kawasan perkotaan adalah sebesar 49,8% dan pada tahun 2035 diproyeksikan mencapai

66,6% (Bappenas et.al., 2013). Pembangunan yang berkembang pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada satu sisi dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kawasan perkotaan, namun pada sisi yang lainnya dapat memberikan kontribusi yang kurang baik, salah satunya pada permasalahan lingkungan dalam hal penataan ruang kawasan perkotaan khususnya pada ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan perlu diimbangi dengan ketersediaan RTH sebagai bagian dari perencanaan tata ruang dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis kota menuju pembangunan berkelanjutan.

Pada lingkup sosial, masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah termasuk pada kawasan perkotaan dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkait. Penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan karena faktor internal maupun eksternal, dan faktor ini dapat terjadi secara bersamaan. Faktor internal pada umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural dalam masyarakat. Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang didalamnya terdapat hak masyarakat terhadap aksesibilitas pelayanan publik diantaranya yaitu tersedianya RTH yang digunakan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spritualnya sebagai bentuk kesejahteraan non material dan dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif sehingga dapat menyegarkan dan menambah semangat dalam bekerja. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, kondisi sosial, seperti keadaan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana RTH sebagai tempat rekreasi dan kurangnya sarana pendidikan yang memadai. Masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dalam menjangkau penerima pelayanan (Adi, 2005).

RTH merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH kota merupakan ruang-ruang terbuka di berbagai tempat di suatu wilayah kota yang secara optimal digunakan sebagai daerah penghijauan dan berfungsi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia atau warga kotanya selain untuk kelestarian dan keindahan lingkungan (Ramdani, 2015).

RTH selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga berfungsi sosial sebagai *open public space* untuk tempat berinteraksi sosial

dalam masyarakat seperti tempat rekreasi, sarana olahraga dan atau area bermain. RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Dwihatmojo, 2010). Senada dengan Dwihatmodjo, Zhou (Yusmawar, 2016: 293) menguraikan manfaat sosial dari RTH yang mencakup rekreasi, kesenangan, estika, kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik, meningkatkan ikatan sosial, dan memberikan kesempatan pendidikan. RTH juga memiliki fungsi ekonomi yang diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi (Yusmawar, 2016: 293). Dengan demikian Keberadaan RTH memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani dan rohani atau kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis, maupun kesejahteraan secara ekonomi.

UU Penataan Ruang mengamanatkan secara tegas bahwa kawasan perkotaan harus memuat rencana tata ruang penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan luas minimal 30% dari luas wilayah kota. Kawasan perkotaan harus berwujud RTH dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Preskripsi RTH 30% tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan termuat didalam Peraturan Daerah tentang RT RW Kota/Kabupaten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan (Sudarwani, 2017).

Sayangnya, kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luas RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 10% pada tahun 2010 (Siahaan, 2010).

RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru (Siahaan, 2010). Umumnya beberapa permasalahan RTH di kawasan perkotaan meliputi gejala pembangunan kota yang cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau; alih fungsi lahan-lahan yang berfungsi lindung menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman; dan kurangnya dukungan kebijakan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau (Moniaga, 2010). Ketersediaan RTH di kawasan perkotaan secara langsung atau tidak, dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan. Perlu mendapat perhatian bersama, bahwa kegiatan pembangunan memerlukan pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai sebuah kebijakan (Fedryansyah, 2016).

Beberapa permasalahan RTH di kawasan perkotaan seperti pembangunan kota yang cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman, dan kurangnya dukungan kebijakan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau, perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak terkait lain termasuk peran serta masyarakat agar 30% minimal RTH di kawasan perkotaan dapat dipenuhi dan berjalan dengan optimal. Upaya optimalisasi RTH di kawasan perkotaan ditinjau dari aspek tatanan hukum, pemenuhan 30% minimal RTH sangat tergantung pada arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan daya dukung legislasi. Sedangkan ditinjau dari aspek tujuan

pembangunan upaya optimalisasi pemenuhan 30% minimal RTH di kawasan perkotaan tidak dapat terlepas dari pemenuhan kesejahteraan sosial. Bertolak dari pemikiran tersebut, tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan perangkat hukum dan kebijakan dari pemerintah bersama dengan legislator sebagai upaya dalam rangka optimalisasi keberadaan RTH di kawasan perkotaan dengan pencapaian minimal 30%, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan dapat terpenuhi.

PEMBAHASAN

Kesejahteraan Sosial Sebagai Tujuan Bernegara

Konsep kesejahteraan sosial Menurut Suharto diantaranya bermakna kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014: 10). Kesejahteraan sosial merupakan tujuan negara dan para pendiri bangsa ini. Kesejahteraan sosial dan negara setidaknya memiliki keterkaitan dengan keberadaan '*welfare state*'. *Welfare state* diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state* (Alfitri, 2012: 454).

Para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur

welfare state ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia... dengan berdasar kepada (disini kemudian teks Pancasila muncul)...keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan dasar ideologi *welfare state* tadi "memajukan kesejahteraan umum" dan sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra amandemen, negara menyatakan bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab diantaranya fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya (Alfitri, 2012: 458).

Kesejahteraan sosial yang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian diwujudkan diantaranya dalam bentuk pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014; 11). Aspek penataan ruang dan perimbangan terhadap lingkungan harus menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah dalam menerapkan arah kebijakan pembangunan, karena jika tidak, ketimpangan menjadi efek negatif dari pembangunan dan menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan sosial. Pembangunan fisik kota yang berkembang pesat, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya RTH yang dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan masyarakat sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani dan rohani atau kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis, maupun kesejahteraan secara ekonomi.

Dengan demikian pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan adalah masyarakat dalam kondisi sejahtera, baik itu secara materi maupun non material. Oleh karena itu negara melalui pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana RTH bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kesejahteraan sosialnya, khususnya sejahtera secara spritual. Kondisi demikian ini terlebih diharapkan atau dapat dirasakan oleh masyarakat kota, karena RTH yang ada di perkotaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat kota untuk berekreasi melepas lelah setelah bergelut dengan pekerjaan, kemacetan dan masalah-masalah lainnya yang terjadi.

RTH dan Kesejahteraan Masyarakat Kota

Ditinjau berdasarkan fungsinya, RTH memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utamanya dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan

keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. Pada dasarnya ruang terbuka hijau memiliki tiga fungsi dasar antara lain: *Pertama*, secara sosial berfungsi sebagai fasilitas untuk umum berupa rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antar warga kota; *Kedua*, berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredambunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, dan melindungi warga kota dari polusi udara; dan *Ketiga*, berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota, dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan (Imansari, 2015). Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sebagai tambahan, penataan RTH kawasan perkotaan dari segi fungsi sosial juga berperan dalam menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota sekaligus menghasilkan, “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis” (Nuraini, 2016).

Ditinjau dari pihak penanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan, RTH Kawasan Perkotaan, dibagi menjadi RTH Publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. (Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007). Kepemilikan RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan

kepemilikan RTH privat adalah institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang didalamnya terdapat hak masyarakat terhadap aksesibilitas pelayanan publik diantaranya yaitu tersedianya RTH yang digunakan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spritualnya sebagai bentuk kesejahteraan non material dan dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif sehingga dapat menyegarkan dan menambah semangat dalam bekerja. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, kondisi sosial, seperti keadaan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi dan kurangnya sarana pendidikan yang memadai. Masalah kesejahteraan sosial dapat

ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dalam menjangkau penerima pelayanan.

Keberadaan RTH kawasan perkotaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan khususnya dikaitkan dengan fungsi sosial budaya dan ekonomiserta kondisi sejahtera non material. Dari segi ekonomi, RTH berfungsi sebagai sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur, perkebunan, kehutanan dan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kawasan perkotaan. Peran RTH ini sejalan dengan esensi kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial dengan terpenuhinya kondisi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan dari segi sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial yang merupakan media komunikasi warga kota, ekspresi budaya lokal, sarana rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota sekaligus menghasilkan, “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis” sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan spritual sehat jasmani dan rohani yang merupakan kondisi sejahtera bagi individu dan masyarakat. Pada lingkup ini, kondisi kesejahteraan non material dapat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan spritual atau dapat pula dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Sejalan dengan hal ini, setidaknya terdapat empat fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:12), yakni 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*) yang ditujukan untuk memperkuat

individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru; 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*) ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi); 3) Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat; dan 4) Fungsi Penunjang (*Support*) yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Keberadaan RTH yang fungsi prioritasnya berada pada kesejahteraan spiritual memiliki fungsi yang sejalan dengan empat fungsi kesejahteraan sosial yang telah diulas sebelumnya yakni fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Terpenuhinya kondisi sejahtera secara spiritual dengan keberadaan RTH dapat memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru, sehingga dapat dikategorikan sebagai fungsi pencegahan. Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang dalam hal ini masyarakat kawasan perkotaan, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau

perasaan jenuh selama bekerja di kantor, maupun aktivitas lain seperti halnya kegiatan pendidikan. Kondisi kembalinya keseimbangan hidup masyarakat kawasan perkotaan selain memiliki unsur pencegahan yakni terhindar dari masalah-masalah sosial baru, juga dapat membantu menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat yang tidak lain termasuk pada fungsi penyembuhan. Sedangkan fungsi pengembangan diantaranya berkaitan dengan fungsi pendidikan, penelitian dan kreativitas. Salah satu contoh pada RTH dalam bentuk taman kota dapat dijadikan tempat perhelatan acara-acara kreatif yang berkaitan anak muda atau kalangan remaja, contoh lainnya pada RTH hutan kota dapat dijadikan sarana edukasi dan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan hidup baik bagi siswa sekolah maupun akademisi lainnya. Fungsi penunjang RTH salah satunya berkaitan dengan perekonomian masyarakat sekitar, melalui sarana wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Pemenuhan RTH minimal 30% RTH yang berpotensi terganggu akibat dampak dari pesatnya pembangunan fisik kota, penambahan penduduk dan laju urbanisasi yang berpotensi pada terjadinya alih fungsi lahan, tentu dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan spiritual masyarakat kawasan perkotaan, sehingga perlu upaya optimalisasi penyediaan berupa sarana prasarana untuk kebutuhan rekreasi bagi individu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keseimbangan baik fisik maupun psikis. Untuk itu komitmen dari pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan terhadap keberadaan penyediaan minimal 30%

RTH di kawasan perkotaan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan bersama-sama dengan pihak terkait lainnya dan peran serta masyarakat.

Sebagai tambahan pemenuhan kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yang menurut Koelle (Koelle, 1974 dalam Anshoriy, 2008:143) dibagi menjadi beberapa indikator meliputi: 1) kualitas hidup dari segi materi seperti rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan dan sebagainya; 2) kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya; 3) kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4) kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Terhadap indikator kesejahteraan tersebut keberadaan RTH kawasan perkotaan setidaknya dapat memenuhi unsur kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual, kesehatan tubuh, dan lingkungan alam masyarakat kawasan perkotaan yang dapat merasakan sejahtera terhadap kualitas hidupnya.

Kebijakan Menuju Pemenuhan Standar 30% Minimal RTH Kawasan Perkotaan

Hukum digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik. Dalam rangka merealisasikan kebijakan, pembuat kebijakan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran. Melalui kebijakan publik, kewenangan pemerintah dalam perumusan suatu kebijakan digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum untuk melegitimasinya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Nazaruddin, 2013).

Khusus mengenai kebijakan publik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan

kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat adalah: 1) mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat; 2) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat; 3) Merumuskan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat; dan, 4) Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan (Suryono, 2014: 100).

Dalam kaitan ini, tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah meluasnya masalah atau pengembangan meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya (Suryono, 2014: 100-101).

Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat adalah: 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat; 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif; 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural; 4) Meningkatkan

situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan; 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Suryono, 2014: 101). Selaras dengan ulasan tujuan kebijakan publik dimaksud, kebijakan yang dibangun dalam rangka optimalisasi RTH kawasan perkotaan pun memiliki tujuan dalam rangka kesejahteraan rakyat, dalam hal ini cakupan khususnya adalah masyarakat kawasan perkotaan.

RTH pada dasarnya berkaitan dengan penataan ruang yang dalam bidang hukum merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Hukum penataan ruang sebagaimana dimaksud UU Penataan Ruang yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Akib, et al., 2013). Selain berkaitan dengan UU Penataan Ruang, pengaturan RTH juga terdapat dalam beberapa peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta tersebar dalam peraturan daerah setempat.

1. Penyediaan RTH Kawasan Perkotaan

Merujuk buku pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (Lampiran Permen PU RTH), penyediaan RTH kawasan perkotaan mengacu pada besarnya luas

wilayah, banyaknya jumlah penduduk, dan adanya kebutuhan terhadap fungsi tertentu. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan meliputi: ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat; apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Arah penyediaan RTH kawasan perkotaan meliputi taman kota yang dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90%, serta semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Selain taman kota, penyediaan RTH dapat berupa hutan kota, sabuk hijau (RTH yang berfungsi sebagai daerah penyanggadan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan darifaktor lingkungan sekitarnya), RTH jalur hijau jalan, RTH ruang pejalan kaki, ruang terbuka hijau di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu yang merupakan jalur hijau antara lain RTH sempadan (batas) rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Penyediaan RTH kawasan perkotaan publik merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Sedangkan RTH kawasan perkotaan privat penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Perencanaan pembangunan RTH kawasan perkotaan melibatkan para pelaku pembangunan dengan memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH kawasan perkotaan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota. Kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Tahun 2011 pemerintah mencanangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Program ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan UU Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan minimal 30%,

RTH kawasan perkotaan (Kementerian PU, 2011: 10-13). P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas. Dalam programnya, P2KH menerapkan 8 atribut kota hijau meliputi: Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan (*Green Planning and Design*), Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (*Green Community*). Ketersediaan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*), Konsumsi energi yang efisien (*Green Energy*), Pengelolaan air yang efektif (*Green Water*), Pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (*Green Waste*), Bangunan hemat energi atau bangunan hijau (*Green Building*), Penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan (*Green Transportation*). Pada tahap inisiasi, P2KH difokuskan pada perwujudan tiga atribut, yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Pada tahap berikutnya diharapkan akan dapat lebih diperluas lagi (Ekaputra, 2013).

Sejak dimulai tahun 2011 hingga 2016, partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota meningkat dari 60 menjadi 165 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh Pemda yang ikut dalam P2KH telah memiliki dokumen Masterplan Kota Hijau dan Peta Komunitas Hijau. Keterlibatan masyarakat juga didorong dengan telah terbentuknya 165 Forum Komunitas Hijau, 500 komunitas hijau dengan 4.000 penggiatnya, 200 festival dan 250 aksi pentingnya kota hijau telah dilakukan yang melibatkan kurang lebih 75.000 orang. Melalui P2KH, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) juga memberikan stimulan bagi penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada daerah berupa pembangunan kebun raya atau taman dimana sejak 2011 hingga 2016, sebanyak

247 RTH dengan luas total 249,2 Hektar telah dibangun di berbagai daerah melalui P2KH. Tahun 2017, terdapat tambahan 9 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti P2KH.

Program ini mendorong kepedulian terhadap isu RTH di kota terutama pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aset tanah untuk dijadikan RTH sebagai ruang terbuka publik selain alun-alun yang sudah ada serta menjadi prakarsa berkumpulnya komunitas lingkungan hidup dan sosial untuk kota yang lebih baik. Komitmen kepala daerah sangat penting untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan komitmen kota hijau. Kedepannya, Pemda diharapkan dapat mengembangkan secara mandiri berbagai peluang untuk mengawal dan meningkatkan kualitas kota hijau (Kementerian PUPR, 2017).

3. Meminimalisir Pelanggaran Alih Fungsi RTH Kawasan Perkotaan

Pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dapat terjadi karena terbatasnya lahan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Regulasi alih fungsi lahan sebenarnya sudah diatur dalam UU Penataan ruang dan Peraturan Daerah. Dalam UU penataan Ruang, bagi pelanggar alih fungsi lahan setidaknya pada tahap awal dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 62 dan Pasal 63 meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Bagi masyarakat yang dirugikan terhadap alih fungsi lahan diberikan kesempatan mengajukan gugatan ke

pengadilan. Jika terdapat kerugian akibat tindak pidana dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai hukum acara pidana Pasal 66 dan Pasal 75. Tergugat pun diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penyelesaian sengketa tata ruang terlebih dahulu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum masuk pada ranah pengadilan (Pasal 67). Sanksi pidana dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan denda minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), disesuaikan dengan ada tidaknya akibat atau kerugian yang ditimbulkan terhadap perubahan fungsi ruang, harta benda dan atau menyebabkan kematian orang (Pasal 70 UU Penataan Ruang).

Bagi pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (7) yakni larangan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya (Pasal 73).

Salah satu kasus pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan perkotaan, di Jakarta misalnya, menurut Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, pelanggaran RTH banyak disebabkan pemanfaatan oleh masyarakat tanpa izin untuk dimanfaatkan sebagai permukiman liar. Hal ini diklaim sebagai penyebab terjadinya penyusutan RTH. Pada tahun 2015%ase RTH di Jakarta mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,98%

dibandingkan dengan 15 tahun sebelumnya yakni tahun 2000 yang hanya mencapai 9%. Sehingga, persentase RTH yang masih harus dikejar untuk mencapai jumlah ideal mencapai sekitar 20,02%. (Alsadad, Kompas.com, 2016).

Sedangkan salah satu contoh kasus pejabat yang melanggar larangan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah kasus mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dalam hal pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Riau. Kasus ini berkaitan dengan penyuaipan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tersangka Direktur PT Citra Hokian Triutama Edison Marudut Marsadauli Siahaan pada tahun 2014. Hakim menjatuhkan vonis pada Annas, enam tahun penjara subsidair (jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan) dua bulan kurungan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2015, dan vonis untuk Edison pada tahun 2016, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair dua bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Riyan.Tempo.co., 2016, dan website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI).

Bertolak dari fakta kasus pelanggaran alih fungsi lahan RTH kawasan perkotaan, penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pembongkaran, dan pemulihan keadaan perlu dilakukan. Bahkan kalau dimungkinkan juga dapat dilakukan gugatan untuk membayar ganti rugi, dan yang paling akhir, dalam hal terjadinya pelanggaran tata ruang dalam skala masif dan terstruktur yang menyebabkan kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa dan menimbulkan bencana dengan korban jiwa, penuntutan secara pidana dapat dimungkinkan (Parsa, 2014: 126).

Dalam hal lainnya, penyelenggaraan tata ruang erat kaitannya dengan otonomi daerah. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran hukum, ketidaktertiban di tengah masyarakat, serta melindungi kerusakan lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, diperlukan pemahaman dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, meliputi: 1) Partisipasi warga negara secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya; 2) Penegakan Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu menuju pencapaian *good governance*; 3) Transparansi mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik; 4) Daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan dari setiap *stakeholders*; 5) konsensus untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur; 6) Keadilan yang bermakna semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan; 7) efektif dan efisien baik dalam proses maupun kelembagaan; 8) Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pada publik dan lembaga *stakeholders*; dan terakhir 9) Visi Strategis dalam perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan (Parsa, 2014: 126-128).

Upaya meminimalisir pelanggaran alih fungsi RTH kawasan perkotaan, dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja, pengaturan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang sangat penting untuk dilaksanakan. Pengawasan terdiri atas pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pasal 55 ayat (1) UU Penataan Ruang). Pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan diperlukan terutama pada ranah perizinan yang dalam fakta menyebabkan timbulnya pelanggaran alih fungsi lahan. Peran serta swasta dan badan hukum perlu terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan RTH kawasan perkotaan mengingat terbatasnya ruang gerak pemerintah. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terhadap peran penting RTH kawasan perkotaan, juga penting untuk ditingkatkan. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH kawasan perkotaan.

PENUTUP

Pencapaian minimal 30%RTH kawasan perkotaan terus diupayakan oleh pemerintah. Kebijakan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan dibangun dalam perangkat hukum melalui UU Penataan ruang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan inovasi kebijakan dalam bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Implementasi terhadap produk hukum dan kebijakan dimaksud membutuhkan keterlibatan pihak swasta, badan hukum serta peran serta masyarakat agar pencapaiannya lebih optimal.

Optimalisasi RTH kawasan perkotaan dapat terwujud jika tercipta sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum dan kebijakannya, peran serta pihak swasta, badan hukum dan masyarakat, yang diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal pengendalian

alih fungsi lahan melalui mekanisme perizinan. Nilai ekologis RTH kawasan perkotaan penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini namun juga demi kepentingan generasi yang akan datang. Jika minimal 30% RTH kawasan perkotaan dapat terwujud, diharapkan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan pun dapat tercapai sebagaimana beberapa acuan indikator pencapaian kesejahteraan sosial melalui keberadaan RTH meliputi terpenuhinya kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual masyarakat kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press.
- Alfitri. (2012). Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional“. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September, 454.
- Akib, Muhammad, et al. (2013). *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anshoriy, H. M. Nasruddin Ch., dan Sudarsono. (2008). *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014) *Laporan Akhir Analisis Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*.

- Yogyakarta: Bappeda Yogyakarta.
- Bappenas, BPS, UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ekaputra, Yohanes Dicky & Margareta Maria Sudarwani. (2013). “Implikasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Terhadap Pemenuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan”. *Prosiding Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*. SNST ke-4, 29.
- Fedryansyah, Muhammad. (2016). “Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan”. *Social Work Journal Universitas Padjadjaran*, Vol. 6, No. 1, 137.
- Imansari, Nadia & Parfi Khadiyanta. (2015). “Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang”. *Jurnal Ruang Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 3, 104.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2011). *Buku Panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Panduan Pelaksanaan 2011*. Jakarta: Kementerian PU.
- Kurniawan, Teguh. (2006). “Strategi Pengelolaan Kawasan Perkotaan di Indonesia: Kasus Jakarta dan Wilayah Sekitarnya (Sebuah Temuan Awal)”, Makalah Disampaikan pada *Research Days 2006*. FISIP UI, 12-14 September 2006. 5.
- Moniaga, Ingerid Lidia. (2010). “Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan”. *Jurnal Tekno* Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8, No. 54. 34
- Nazaruddin, T. (2013). “Pengaturan Hukum dan Kebijakan Penataan Ruang Menuju Kota Berkelanjutan (*Regulation and Policy Concerning Spatial Planning of Sustainable City*)”, *Jurnal Nanggroe Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 2 No. 1, Edisi April, 31.
- Parsa, I Wayan. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Ramdani, A. P. (2015). *Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Keterkaitannya Dengan Kenyamanan Kota Samarinda*. (Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor).
- Samsudi. (2010). “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”. *Journal of Rural and Development*, Vol. 1 No. 1, Februari, 12.
- Sudarwani, Margareta Maria & Yohanes Dicky Ekaputra. (2017). “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang”. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Negeri Semarang*, Vol. 19 No. 1, 48.
- Suradi. (2007). “Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 1.
- Suryono, Agus. (2014). “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. VI, No. 02, September, 100-101.
- Yusmawar. (2016). “Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Perkotaan Ditinjau Dari Aspek Sosial

Ekonomi Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, Agustus, 292-293.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

----- (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

----- (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Publikasi Elektronik

Dwihatmojo, Roswidyatmoko. Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. *Artikel*. Badan Informasi Geospasial. [http://www.big.go.id/assets/download/artikel/ BIG Ruang Terbuka Hijau yang Semakin Terpinggirkan.pdf](http://www.big.go.id/assets/download/artikel/BIG_Ruang_Terbuka_Hijau_yang_Semakin_Terpinggirkan.pdf).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Ruang Terbuka Hijau di Indonesia Bertambah 247 Titik Berkat P2KH. 3 Juli 2017. <http://ppdpp.id/ruang-terbuka-hijau-di-indonesia-bertambah-247-titik-berkat-p2kh/>.

Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

[putusan/4dc79ff064e87373c0f0cd12a16204e4](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4dc79ff064e87373c0f0cd12a16204e4).

Nofitra, Riyan. Tempo. co. Suap Alih Fungsi Lahan, KPK Periksa 9 Pejabat Riau. Selasa, 17 Mei 2016. <https://nasional.tempo.co/read/771702/suap-alih-fungsi-lahan-kpk-periksa-9-pejabat-riau>.

Nuraini, Cut. Peran, Fungsi dan Manfaat Pekarangan sebagai Salah Satu Model Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Permukiman Padat Kota Studi Kasus: Pekarangan di Karang Kajen, Yogyakarta. Makalah dalam Seminar Nasional "Identitas Kota Kota Masa Depan Di Indonesia" "Tomorrow's Success Is Today's Strategies" GMPPR Ditjen Penataan Ruang dep. Pekerjaan umum IAI IAP21 Desember 2009, The Werdhapura Village, Denpasar, Balidiunduh dari <http://www.academia.edu/10078957/>, diakses tanggal 31 Oktober 2016.

Rudi, Alsadad. Kompas. com. Penyebab Menyusutnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. 18/02/2016. [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/18/16514011/ Penyebab. Menyusutnya. Ruang. Terbuka. Hijau. di. Jakarta](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/18/16514011/Penyebab.Menyusutnya.Ruang.Terbuka.Hijau.di.Jakarta).

Siahaan, James (2010). Ruang Publik: Antara Harapan Dan Kenyataan. Edisi Juli-Agustus 2010. Bulletin Tata Ruang Online. http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=265.